



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah sehingga harus optimal dalam pemungutannya;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu untuk dilakukan penyempurnaan untuk mempermudah dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila dalam pemungutannya potensinya kurang memadai.

2. Ketentuan huruf g ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

g. permainan bilyar dan bowling;

3. Ketentuan huruf e pada huruf b, angka 2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

e. permainan bilyar dan bowling sebesar 15% (lima belas persen);

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 22 ditambah dengan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga ayat (3) Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

(3) Tidak termasuk obyek pajak reklame adalah :

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;

- b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.
- e. penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah dan tempat panti asuhan;

5. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Jangka waktu pemasangan Reklame permanen adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu pemasangan Reklame insidental paling lama 1 (satu) bulan.

6. Ketentuan huruf a, ayat (2) Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian VA/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

7. Ketentuan angka 1 pada huruf a, Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1. oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam:
 - a) untuk tenaga listrik di bawah 1.300 VA sebesar 9% (sembilan persen);
 - b) untuk tenaga listrik 1.300 VA atau lebih sebesar 10% (sepuluh persen);

8. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

9. Ketentuan huruf c, ayat (1) Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. Pajak Reklame, sebagai berikut :

- 1) Pajak Reklame permanen selama 1(satu) bulan;
- 2) Pajak Reklame insidentil selama 1 (satu) bulan;

Pasal II

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah seperti pengaturan mengenai Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu disempurnakan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak-pajak tersebut.

Penetapan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 mengalami kenaikan bila dibanding dengan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada saat masih menjadi pajak Pemerintah Pusat, hal ini akan memberatkan bagi sebagian masyarakat oleh karena itu perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.